



PERSETUJUAN SEMENTARA
RENCANA PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/1577

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca Surat Permohonan Izin/Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta jenjang SMK yang diajukan oleh Ketua Yayasan An Nur Demak Nomor: 11/YAND/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011, dan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dikpora Kabupaten Demak pada tanggal 8 Juni 2011 maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak memberikan Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : "Yayasan An Nur Demak"
Jenis / Nama Sekolah : "SMK ROBBANI KARANGTENGAH"
Kompetensi Keahlian : -Teknik Pemesinan
-Busana Butik
Alamat / Lokasi Sekolah : Desa Dukun Rt 04/III Kecamatan Karangtengah


Mulai tahun pelajaran 2011/2012 dapat menerima peserta didik kelas X (sepuluh) dengan ketentuan :

1. Penyelenggara Pendidikan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Penyelenggaraan pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Penyelenggara pendidikan wajib melengkapi persyaratan sarana dan prasarana pendukung pendirian SMK Swasta seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun mengajukan usul pendirian sekolah.

Demikian Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diadakan peninjauan kembali apabila diperlukan.

Demak, 25 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Demak



Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Wakil Bupati Demak;
3. Sekda.